

EFEKTIVITAS MEDIASI KELUARGA TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANTARA PENYELESAIAN DAMAI DAN PERLINDUNGAN KORBAN

Septi Rose Mayanti Putri Maysal¹, Farid Wajdi², Lucky Dafira³
Universitas Trunojoyo Madura^{1,2,3}

220111100225@student.trunojoyo.ac.id¹, 220111100050@student.trunojoyo.ac.id²,
lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a complex social and legal issue that causes not only physical harm but also emotional, sexual, and economic damage, particularly to women in patriarchal societies. Although Law Number 23 of 2004 has regulated the elimination of domestic violence in Indonesia, the reality on the ground shows that many cases are still resolved informally or go unreported. Based on this issue, the research question posed in this study is how effective family mediation from an Islamic perspective can serve as an approach to resolving DV cases while ensuring justice and victim protection. This study employs a normative juridical method with a descriptive-qualitative approach through literature review, verses from the Qur'an, hadith, and relevant legislation. The findings reveal that mediation in the Islamic context known as tahkim or islah emphasizes peace based on justice, compassion, and victim protection. These principles align with the values of Indonesia's positive law and have the potential to be an alternative solution to the weaknesses of the formal legal enforcement system, provided that it is carried out by competent mediators who prioritize the protection of victims. Therefore, family mediation from an Islamic perspective can be effective if implemented cautiously and in synergy with national legal protections.


Keywords: Family Mediation, Domestic Violence, Islamic Law, Victim Protection, Peaceful Resolution.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial dan hukum yang kompleks, yang tidak hanya menyebabkan kerugian fisik tetapi juga kerusakan emosional, seksual, dan ekonomi, terutama bagi perempuan dalam masyarakat patriarkal. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus masih diselesaikan secara informal atau bahkan tidak dilaporkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah seberapa efektif mediasi keluarga dari perspektif Islam dapat menjadi pendekatan dalam penyelesaian kasus KDRT dengan tetap menjamin keadilan dan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi pustaka, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam konteks Islam yang dikenal dengan istilah tahkim atau islah menekankan pada perdamaian yang berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap korban. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai hukum positif di Indonesia dan berpotensi menjadi solusi alternatif atas

kelemahan dalam sistem penegakan hukum formal, dengan catatan mediasi dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan mengutamakan perlindungan korban. Dengan demikian, mediasi keluarga dari perspektif Islam dapat menjadi pendekatan yang efektif apabila diterapkan secara hati-hati dan bersinergi dengan perlindungan hukum nasional.

Kata kunci: Mediasi Keluarga, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hukum Islam, Perlindungan Korban, Penyelesaian Damai.



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial sekaligus hukum yang memiliki kompleksitas tinggi, mencakup tindakan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, emosional, seksual, bentuk penelantaran dalam lingkungan keluarga, serta mengancam stabilitas sosial dan kesehatan mental korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, tindakan ini digolongkan sebagai tindak pidana serius, bukan lagi dipandang sebagai persoalan internal keluarga semata dan menekankan pada perlindungan korban dan akses terhadap keadilan. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit kasus KDRT yang tidak dilaporkan atau diselesaikan secara informal akibat pengaruh budaya dan norma sosial yang memandang urusan rumah tangga sebagai ranah pribadi yang tidak patut dicampuri oleh pihak luar¹

Hal ini sejalan dengan temuan Data Komnas Perempuan yang mencatat adanya peningkatan signifikan kasus KDRT setiap tahunnya, sekitar 5–10%. Fakta ini menunjukkan lemahnya efektivitas hukum dalam menangani isu tersebut karena banyak kasus yang tidak tercatat secara resmi. Lebih dari 50% pelaku KDRT adalah laki-laki, dan kekerasan yang dilakukan seringkali dipicu oleh alasan yang sepele, seperti rasa cemburu atau ketidakpatuhan istri terhadap suami. Situasi ini mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan semata-mata disebabkan oleh konflik antarpribadi, melainkan juga merupakan manifestasi dari struktur sosial yang patriarkis, di mana laki-laki dianggap lebih dominan dan berhak mengontrol perempuan. Budaya patriarki dan norma yang menganggap KDRT sebagai masalah privat turut memperkuat

¹ Ahmad Rifai Halim Wardiman Atin Meriati Isnaini, "Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah)," *Unizar Recht Journal* 2, no. 2 (2023): 278–288, <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/117>.

sikap permisif terhadap kekerasan dan menghambat upaya perlindungan terhadap korban².

Kenyataannya, KDRT sering terjadi dalam berbagai relasi keluarga, seperti antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun antar anggota keluarga lainnya. Budaya patriarki yang masih kuat di sejumlah wilayah di Indonesia turut memperlemah posisi perempuan dalam aspek sosial dan ekonomi, menjadikan mereka kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga, ketimpangan gender, tekanan ekonomi, serta kondisi psikologis pelaku menjadi faktor-faktor pemicu terjadinya KDRT. Korban, terutama perempuan, kerap kali enggan melapor karena adanya ketakutan terhadap stigma masyarakat, tekanan dari pihak keluarga pelaku, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum maupun layanan psikologis.

Menurut data dari Simfoni PPA 2024 menunjukkan bahwa dari 7.099 perempuan yang menjadi korban kekerasan, sebagian besar mengalami KDRT, dengan Pulau Jawa dan Sumatera menjadi wilayah dengan insiden tertinggi³. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi mengenai pencegahan serta penanganan KDRT, masih terdapat ketimpangan antara peraturan hukum secara normatif dan realita implementasi di lapangan. Rendahnya kesadaran publik, lemahnya penegakan hukum, serta praktik penyelesaian damai yang cenderung menekan korban menjadi kendala dalam pemberantasan KDRT.

Dalam situasi di mana sistem hukum formal memiliki keterbatasan, pendekatan alternatif seperti mediasi keluarga dalam perspektif Islam bisa menjadi solusi yang menyeimbangkan antara penyelesaian damai dan perlindungan bagi korban. Al-Mawardi juga berpendapat bahwa konflik nusyuz antara suami-istri yang diselesaikan dengan cara damai melalui negosiasi tanpa bantuan pihak ketiga dalam hukum Islam disebut dengan istilah sulh, dianggap lebih pas untuk dipraktikkan dalam konflik-konflik rumah tangga yang tidak ada indikasi kekerasan di dalamnya⁴. Islam sebagai ajaran yang mengatur kehidupan secara menyeluruh menekankan

² Jovanka Yves Modiano, "Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 129–140.

³ Franklin Asido Rossevelt et al., "SAJJANA : Public Administration Review Analisis Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kekerasan Perempuan Di Dalam Rumah Tangga" 1, no. 2 (2024): 1–13.

⁴ Achmad Alfian Kurniawan, "Jurnal Hukum Islam Uhuuyy," *Jurnal Hukum Islam*. Vol, no. November (2022): 103–129, <https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>.

pentingnya keharmonisan rumah tangga, rasa kasih sayang, serta keadilan. Dalam Surat An-Nisa ayat 35, Al-Qur'an menekankan peran penengah (hakam) dari masing-masing pihak saat terjadi konflik dalam keluarga, yang bertujuan memperbaiki hubungan tanpa harus mengarah pada perceraian⁵.

لَهُ أَوْ يُوقِّحَ إِصْنَدًا إِنْ يُرِيدَا ۖ أَمِنْ أَهْلِهَا وَحَكْمًا ۖ مِنْ أَهْلِهِ حَكْمًا ۖ يُبْعَثُوا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَ
۳۵ اَللّٰهُ كَانَ عَلِيْمًا حَبِيْرًا اِنَّ ۙ نَّهْمَايْنِ

“jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Konsep perdamaian menjadi fondasi utama dalam penyelesaian konflik keluarga menurut syariat Islam, dengan tujuan mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya kezaliman.

Meski demikian, pelaksanaan mediasi tetap harus berpijak pada prinsip perlindungan terhadap korban. Dalam konteks KDRT, mediasi Islam tidak boleh dimaknai sebagai sarana untuk membenarkan kekerasan, melainkan harus menjadi mekanisme yang memastikan keadilan serta keselamatan bagi korban⁶. Oleh karena itu, proses mediasi perlu dilaksanakan dengan cermat oleh mediator yang memahami baik ajaran syariat maupun prinsip-prinsip perlindungan korban. Dalam hal ini, sinergi antara hukum Islam dan hukum positif sangat diperlukan untuk mewujudkan penyelesaian yang tidak hanya mendamaikan, tetapi juga memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban KDRT.

Dengan demikian, kajian terhadap efektivitas mediasi keluarga dari perspektif Islam dalam penyelesaian KDRT menjadi hal yang penting untuk ditelaah. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan mediasi dalam hukum Islam dapat memberikan solusi yang tidak hanya mendamaikan para pihak, memberikan perlindungan korban dari potensi kekerasan lanjutan, serta bagaimana prinsip keadilan,

⁵ Erma Sauva Asvia Erma, “Konsep Mediasi Dalam Q.S Al-Nisa Ayat 35,” *Pappasang* 5, no. 2 (2023): 262–274, <http://dx.doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733%0Ahttps://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/pappasang/article/download/733/437>.

⁶ Ahmad Mahrus, “Asasi : Journal of Islamic Family Law e-ISSN: 2775-2887, DOI: 10.36420/Asasi Available Online at: <https://Ejournal.laimu.Ac.Id/Index.Php/ASASI>,” *Asasi : Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 135–156.

kasih sayang, dan perlindungan dalam Islam dapat diimplementasikan dalam praktik penyelesaian konflik rumah tangga di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif- teologis dengan mengkaji sumber seperti perundang-undangan, al-qur'an, hadist, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penerapan mediasi keluarga dalam kasus KDRT. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pendekatan ini beserta tantangannya dalam praktik ⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Mediasi

Mediasi menurut ⁸ merupakan salah satu metode alternatif dalam menyelesaikan konflik, di mana seorang pihak ketiga yang bersikap netral berperan membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai mufakat secara damai. Dalam pengertian etimologis, inti dari mediasi terletak pada peran mediator yang bertindak sebagai penghubung komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Mediator tidak memiliki otoritas untuk memberikan keputusan, namun berperan memfasilitasi tercapainya solusi bersama melalui negosiasi yang sehat dan dialog yang bersifat membangun.

Salah satu aspek krusial dalam mediasi adalah sikap netral dan tidak berpihak dari mediator. Mediator tidak hanya harus bersikap netral, tetapi juga harus mampu menciptakan suasana komunikasi, Oleh karena itu, mediasi berbeda dengan bentuk penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, adjudikasi, maupun negosiasi murni. Dalam mediasi, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan pendapat Bolle yang menyatakan bahwa mediasi merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan bantuan seorang mediator ⁹. Sedangkan menurut Gerry Goopaster, mediasi adalah bentuk negosiasi yang melibatkan pihak luar yang netral, yang bertugas

⁷ Riza Priyadi and Surastini Fitriasih, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 3 (2023): 699–712.

⁸ Tiara Julianti Dwi Saputra, "MEDIASI PENAL DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM," 2023.

⁹ Husni Ingratubun and Fitri Ingratubun, "Implementation of Mediation Effort For Settlement At The Class Ia Religious Court In Jayapura," *Sasi* 29, no. 4 (2023): 717.

memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang dapat diterima semua pihak¹⁰. Setelah memahami konsep mediati, penting untuk melihat penerapannya secara khusus dalam konteks keluarga.

Mediasi keluarga merupakan salah satu bentuk mediasi yang fokus pada penyelesaian persoalan dalam ranah rumah tangga atau hubungan kekeluargaan. Umumnya, mediasi ini digunakan dalam persoalan perceraian, pengasuhan anak, pembagian harta gono-gini, atau konflik antar anggota keluarga lainnya. Pelaksanaannya bisa dilakukan oleh perorangan maupun lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional, tanpa harus melalui proses hukum formal di pengadilan. Dalam konteks ini, mediasi berperan sebagai pendekatan pencegahan sekaligus solusi damai untuk menghindari proses hukum yang memakan waktu, biaya, dan emosi.

Hukum terkait pelaksanaan mediasi di luar jalur pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini secara tegas mencantumkan mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan, bersama dengan arbitrase dan cara alternatif lainnya. Dalam Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa apabila proses negosiasi langsung tidak membuahkan hasil, maka mediasi dapat dijadikan sebagai langkah lanjutan. Dengan pendekatan yang lebih santai, fleksibel, dan tidak formal, mediasi menjadi ruang yang kondusif untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Secara umum, mediasi dalam lingkup keluarga memiliki kontribusi besar dalam menciptakan perdamaian dan menjaga harmoni sosial. Melalui pendekatan berbasis dialog, empati, dan kolaborasi, mediasi memberikan ruang bagi individu maupun keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara bermartabat dan penuh rasa kemanusiaan. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator dan kesediaan para pihak untuk membuka diri, saling mendengar, serta berusaha menemukan solusi yang tidak saling menyudutkan.

Definisi Mediasi Perspektif Al-Qur'an dan Hadist

Dalam Islam, konsep mediasi dikenal dengan sebutan tahkim, yang secara bahasa berarti menetapkan seseorang sebagai hakim atau pihak netral yang ditunjuk

¹⁰ V.Yu. Hryhoriev and V.S. Kryvorodyi, "Mediation As an Alternative Dispute Resolution Method," *Juridical scientific and electronic journal* 8, no. 4 (2023): 142–145.

untuk menengahi konflik. Tahkim merupakan metode penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam ajaran Islam karena mengedepankan prinsip perdamaian yang berlandaskan keadilan, kesukarelaan, dan mufakat. Dalam pelaksanaannya, pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan akan memilih seorang penengah yang dipercaya dan disepakati bersama untuk memberikan pertimbangan atau keputusan yang dapat diterima dengan lapang dada. Sosok penengah atau hakam ini tidak hanya bertugas sebagai penghubung, tetapi juga dipercaya untuk memberikan penilaian yang adil dan arif terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dalil yang mendasari tahkim atau mediasi dalam Islam dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk mendamaikan dua kelompok mukmin yang saling berseteru. Jika salah satu pihak tetap melakukan agresi setelah adanya upaya damai, maka umat Islam diperintahkan untuk menindak kelompok tersebut hingga mereka kembali kepada hukum Allah. Setelah itu, proses rekonsiliasi harus dilakukan secara adil, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Isi dari ayat ini mengandung nilai-nilai fundamental dalam penyelesaian konflik secara damai, seperti pentingnya usaha untuk menciptakan perdamaian, sikap adil, serta keterlibatan pihak ketiga yang tidak memihak. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan esensi dari mediasi, yaitu mencari solusi damai dalam menyelesaikan perselisihan dan mencegah konflik yang berkepanjangan atau berujung pada kekerasan.

Lebih dari sekadar sarana untuk menyelesaikan masalah, mediasi dalam pandangan Islam juga menekankan nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan dan ukhuwah Islamiyah. Secara sosial, mediasi bukan hanya memberikan solusi bagi pihak yang berselisih, tetapi juga membantu menjaga keharmonisan dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, proses mediasi dalam Islam memiliki nilai spiritual yang tinggi karena mencerminkan ketaatan kepada perintah Allah serta upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan persatuan dalam kehidupan bersama. Kesimpulannya, mediasi dalam hukum Islam tidak sekadar menjadi mekanisme penyelesaian sengketa, melainkan juga sebagai manifestasi nyata dari nilai-nilai religius yang menekankan pentingnya kedamaian dan keadilan. Al-Qur'an dan hadis memberikan dasar yang kuat bagi praktik mediasi, menjadikannya sebagai metode

penyelesaian yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermartabat dan penuh makna keagamaan¹¹.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat mengganggu rasa aman individu, khususnya dalam lingkup kehidupan keluarga. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga didasari oleh prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi dalam ranah domestik.

Selama ini, KDRT sering dianggap sebagai persoalan internal keluarga yang tidak memerlukan intervensi hukum, padahal tindakan kekerasan tersebut telah lama berlangsung dan mencakup perbuatan pidana seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, hingga pencurian. Dalam hukum pidana, istilah kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang merujuk pada perbuatan yang menyebabkan orang lain kehilangan kesadaran atau daya, termasuk bentuk kekerasan fisik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa korban KDRT tidak terbatas pada perempuan, melainkan juga mencakup siapa pun yang mengalami penindasan atau posisi tidak setara dalam keluarga, seperti anak-anak maupun laki-laki. Walaupun demikian, data menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak tetap menjadi kelompok yang paling banyak mengalami KDRT. Oleh karena itu, regulasi ini bersifat menyeluruh dan bertujuan melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai jenis kekerasan, baik secara fisik, emosional, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran¹².

Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengidentifikasi beberapa bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi¹³. Berikut uraian dari masing-masing jenis kekerasan tersebut:

1. Kekerasan Fisik

¹¹ Abdul Haris Rajab, "MEDIASI PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA BANDA ACEH," 2022.

¹² Aulia Amanda Putri, "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi," 2024.

¹³ Yurike Adriana Arif, "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surabaya)," 2024.

Kekerasan fisik merupakan segala bentuk tindakan yang menimbulkan rasa sakit, gangguan kesehatan, luka berat, hingga kematian. Tindakan tersebut meliputi pemukulan, penamparan, penendangan, penjambakan, peludahan, pembakaran kulit dengan rokok, hingga penyerangan menggunakan benda tajam. Dalam Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik diartikan sebagai tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik pada korban. Menurut Moerti Hadiati Soeroso, bentuk ini dapat diklasifikasikan menjadi pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Sering kali kekerasan fisik juga terjadi bersamaan dengan jenis kekerasan lain, seperti kekerasan seksual.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merujuk pada perlakuan yang memberikan dampak negatif terhadap kondisi emosional dan mental korban. Akibatnya, korban bisa mengalami ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, ketidakmampuan dalam mengambil keputusan, dan tekanan batin yang mendalam. Sesuai Pasal 7 UU PKDRT, bentuk kekerasan ini mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan psikologis berat, seperti ancaman, hinaan, tekanan verbal, pengendalian secara berlebihan, serta intimidasi emosional dalam hubungan keluarga.

3. Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan ini mencakup segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang tidak didasarkan pada persetujuan dari pasangan. Tindakan ini dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan untuk berhubungan seksual, menyuruh korban melayani orang lain demi keuntungan pribadi atau finansial, serta tindakan lain yang merendahkan martabat dan integritas tubuh korban. Kekerasan seksual dapat dialami baik oleh perempuan maupun laki-laki, dan tidak selalu diiringi dengan kekerasan fisik.

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan bentuk penelantaran yang terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam menyediakan kebutuhan dasar anggota keluarga, seperti pemenuhan nafkah, perawatan, dan pemeliharaan. Kekerasan ini bisa muncul dalam bentuk penguasaan akses terhadap keuangan, penahanan uang, pembatasan pengeluaran secara berlebihan, hingga sengaja tidak memberikan nafkah. Meskipun bentuk kekerasan ini sering kali tidak tampak secara langsung, dampaknya sangat signifikan terhadap kesejahteraan korban.

Keempat bentuk kekerasan ini menegaskan bahwa KDRT bukan hanya terbatas pada kekerasan fisik, melainkan mencakup berbagai tindakan yang dapat merugikan korban secara emosional, seksual, dan ekonomi. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat serta aparat penegak hukum untuk memahami keberagaman bentuk KDRT demi menciptakan perlindungan yang menyeluruh dan mendorong upaya pencegahan secara sistematis.

Mediasi Keluarga Terhadap Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat dianjurkan dilakukan melalui pendekatan damai (sulh) sebelum menempuh jalur pengadilan. Al-Qur'an dan Hadis menegaskan bahwa sulh adalah mekanisme penyelesaian konflik yang memungkinkan para pihak berdamai secara sukarela dan adil tanpa harus melalui proses pembuktian formal di pengadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Islam memandang bahwa tujuan utama pernikahan adalah menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan kesinambungan keturunan (hifd al-nasl). Oleh karena itu, mediasi menjadi upaya penting dalam menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian, selama masih memungkinkan dilakukan dengan adil dan tanpa paksaan.

Hukum Islam tidak membenarkan kekerasan terhadap istri. Ayat tentang pemukulan istri dalam konteks nusyuz (Q.S. an-Nisa: 34) yang berbunyi

فَإِنِ اطَّاعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ وَهُنَّ تِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فِعْزُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
وَإِن كَانَتْ عَلَيَا كَثِيرًا ۖ إِنَّ اللَّهَ

Artinya; “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka

menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar:.

Hal tersebut harus dimaknai sebagai langkah mendidik yang tidak melukai, bukan sebagai legitimasi kekerasan. Kekerasan fisik yang menyebabkan luka bahkan dikategorikan sebagai nusyuz suami terhadap istri. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban tetap menjadi pegangan utama, sejalan dengan prinsip maqashid syariah dan semangat UU PKDRT.

Secara keseluruhan, mediasi keluarga dalam Islam bertujuan mengedepankan perdamaian, perlindungan, dan keadilan tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang menjadi korban. Jika mediasi tidak berhasil, maka langkah hukum tetap dapat ditempuh sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan kehormatan keluarga

Efektivitas Mediasi Keluarga Terhadap Kasus KDRT Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan luhur dari ikatan pernikahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah SWT, yaitu untuk membentuk keluarga yang dilandasi cinta, ketenangan, dan kasih sayang (QS. Ar-Rum: 21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Islam menekankan bahwa hubungan antara suami dan istri harus dibangun atas dasar saling menghormati, berkeadilan, serta kasih yang tulus, bukan melalui kekerasan ataupun sikap otoriter.

Konsep mediasi dalam keluarga menurut Islam bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui musyawarah, nasihat yang arif, dan keterlibatan pihak ketiga yang dipercaya seperti anggota keluarga, tokoh agama, atau lembaga keagamaan. Prinsip komunikasi terbuka, kesabaran, dan keadilan menjadi landasan penting dalam menangani konflik dalam rumah tangga. Kekerasan dipandang sebagai tindakan yang tidak dibenarkan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang melarang perbuatan menyakiti sesama, termasuk pasangan hidup.

Setelah memahami bentuk-bentuk KDRT, penting untuk melihat bagaimana Islam memandang penyelesaiannya melalui mediasi keluarga.

Kelebihan mediasi dalam kerangka Islam tidak hanya terletak pada potensi penyelesaian tanpa konflik, tetapi juga dalam memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dan meminimalkan dampak psikologis terhadap anak-anak. Pendekatan ini dapat menghindarkan keluarga dari proses hukum yang berbelit dan menegangkan, sekaligus menumbuhkan kembali rasa tanggung jawab dan komitmen pasangan dalam menjaga kelangsungan rumah tangga. Selain itu, prinsip maslahat dalam ajaran Islam menegaskan bahwa mediasi memberikan manfaat kolektif dan mencegah kerusakan sosial akibat konflik yang tidak terselesaikan.

Oleh sebab itu, keberhasilan mediasi dalam menangani KDRT dalam perspektif Islam sangat bergantung pada keseimbangan antara resolusi damai dan perlindungan yang efektif terhadap korban. Mediasi menjadi alternatif penyelesaian yang manusiawi, berlandaskan nilai keagamaan, serta menawarkan solusi yang menjaga keutuhan dan kehormatan keluarga.

KESIMPULAN

Mediasi keluarga dalam perspektif Islam dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan konflik kekerasan dalam rumah tangga, terutama ketika sistem hukum formal menghadapi berbagai keterbatasan. Islam mengajarkan prinsip *ishlah* (perdamaian) dan *tahkim* (mediasi) sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Namun, penerapan mediasi ini harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan perlindungan terhadap korban, agar tidak menjadi sarana legitimasi bagi pelaku kekerasan. Mediator yang dilibatkan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ajaran syariat sekaligus perspektif perlindungan korban. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin penyelesaian KDRT yang tidak hanya damai secara formal, tetapi juga adil dan melindungi korban secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Yurike Adriana. "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN

- DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surabaya),” 2024.
- Atin Meriati Isnaini, Ahmad Rifai Halim Wardiman. “Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah).” *Unizar Recht Journal* 2, no. 2 (2023): 278–288.
<https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/117>.
- Erma, Erma Sauva Asvia. “Konsep Mediasi Dalam Q.S Al-Nisa Ayat 35.” *Pappasang* 5, no. 2 (2023): 262–274.
<http://dx.doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733%0Ahttps://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/pappasang/article/download/733/437>.
- Hryhoriev, V.Yu., and V.S. Kryvoborodiy. “Mediation As an Alternative Dispute Resolution Method.” *Juridical scientific and electronic journal* 8, no. 4 (2023): 142–145.
- Ingratubun, Husni, and Fitri Ingratubun. “Implementation of Mediation Effort For Settlement At The Class Ia Religious Court In Jayapura.” *Sasi* 29, no. 4 (2023): 717.
- Kurniawan, Achmad Alfian. “Jurnal Hukum Islam Uhuuyy.” *Jurnal Hukum Islam. Vol.*, no. November (2022): 103–129.
<https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>.
- Mahrus, Ahmad. “Asasi : Journal of Islamic Family Law e-ISSN: 2775-2887, DOI: 10.36420/Asasi Available Online at: <https://ejournal.iainmu.ac.id/index.php/ASASI>.” *Asasi : Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 135–156.
- Modiano, Jovanka Yves. “Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 129–140.
- Priyadi, Riza, and Surastini Fitriasih. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 3 (2023): 699–712.
- Putri, Aulia Amanda. “Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi,” 2024.
- Rajab, Abdul Haris. “MEDIASI PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA BANDA ACEH,” 2022.
- Rossevelt, Franklin Asido, Dara Aisyah, Pasha Clara, Ulyna Nadeak, Putri Nabiha Dwiriani, Noni Fitria Achmad, Hilda Anggiani Siregar, Valentino Antonius Simamora, Abednego Ferdian, and Malona Siallagan. “SAJJANA : Public Administration Review Analisis Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kekerasan Perempuan Di Dalam Rumah Tangga” 1, no. 2 (2024): 1–13.
- Saputra, Tiara Julianti Dwi. “MEDIASI PENAL DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM,” 2023.
- Sridepi, Umi Kalsum, and Hidayatullah Ismail. “Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi : Membangun Keharmonisan Dalam Keluarga.” *Jurnal Ilmu Islam* 8, no. 4 (2024): 1–11.